



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 560 / 244 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA
PERINGATAN HARI BURUH INTERNASIONAL
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperingati Hari Buruh Internasional di Kabupaten Banyumas dan memberikan apresiasi terhadap para pekerja/buruh di Kabupaten Banyumas, perlu adanya kegiatan Peringatan Hari Buruh Internasional di Kabupaten Banyumas Tahun 2023;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Buruh Internasional di Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk panitia yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas sebagai Panitia Penyelenggara bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Banyumas, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Banyumas, Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Banyumas, dan Forum *Human Resources Development* (HRD) Kabupaten Banyumas sebagai Panitia Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Buruh Internasional di Kabupaten Banyumas Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Buruh Internasional di Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Peringatan Hari Buruh Internasional di Kabupaten Banyumas Tahun 2023;
 - melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Peringatan Hari Buruh Internasional di Kabupaten Banyumas Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana dan;
 - melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit berkenaan dengan kegiatan Peringatan Hari Buruh Internasional di Kabupaten Banyumas Tahun 2023.
- KETIGA : Panitia Penyelenggara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau Anggaran lain yang sah tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **26 APR 2023**

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 560 / 244 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN
HARI BURUH INTERNASIONAL DI
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI
BURUH INTERNASIONAL DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasihat I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pembina	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Penanggungjawab	
5.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Ketua	
6.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Sekretaris merangkap Koordinator Sekretariat	
8.	Analisis Bahan Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	Fadilla Indaryati, S.Sos.
9.	Analisis Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	Indraswari Nur Imaniati, S. Psi.

10.	Analisis Dunia Usaha pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	Septiani, SE.
11.	Dua orang Analisis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Anggota	1. Isnashella Pertiwi Widyastuti, S.I.P. 2. Bhilla Aliffitria, S.Sos.
12.	Kepala Bidang Koperasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Koordinator Pendamping Pelaksanaan Bakti Sosial bagi Pekerja	Suntoro, S.Sos., M.M.
13.	Sub Koordinator Perencanaan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Koordinator Pendamping Pelaksanaan Senam Bersama	Suwardi, SH., MH.
16.	Pengelola Bahan Hubungan Industrial dan Jamsos Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	Samsudin
17.	Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Koordinator Pendamping Pelaksanaan Lomba Kinerja Produktivitas Perusahaan dalam Mensejahterakan Pekerja	Rastono, SH.
18.	Dua orang Analisis Bahan Pengupahan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Alfidz Baihaqi Ibnu Hasan, S.I.P. 2. Feti Fatimatuz Zahro, S.I.P.

19.	Sub Koordinator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Koordinator Pendamping Pelaksanaan Donor Darah	Ratna Suastuti Restu W., SH.
20.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Koordinator Pendamping Perlengkapan	
21.	Pelaksana Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	Anjar Her Primawanto, S.Sos.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO